



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Times New Roman;}{\f1\fnil\fcharset1 Arial;}{\f2\fnil\fcharset0 Times New Roman;}{\f3\fnil\fcharset178 Times New Roman;}{\f4\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f5\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f6\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f7\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f8\fnil\fcharset1 Courier New;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;\red128\green128\blue0;\red29\green27\blue17;}\wpprheadfoot1\paperw11907\paperh16839\margl2268\margr1134\margt1701\margb1701\headery720\footery720\pgbrdrhead\pgbrdrfoot\pgbrdropt32\endnhere\sectdefaultcl{\\*\generator WPTools\_6.250;}{\info{\\*\title Kepanjen, 1061}{\\*\author jainul}{\\*\operator Admin}{\\*\company Corporation Ltd.}}{\\*\listtable{\list\listtemplateid1{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc0\fi-360\li345\levelstartat1{\leveltext'02'00.}{\levelnumbers'01;}{\f1\fs22}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc4\fi-360\li1065\levelstartat1{\leveltext'02'01.}{\levelnumbers'01;}{\f0\fs24}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc2\fi-180\li1785\levelstartat1{\leveltext'02'02.}{\levelnumbers'01;}{\f0\fs24}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc0\fi-360\li2505\levelstartat1{\leveltext'02'03.}{\levelnumbers'01;}{\f0\fs24}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc4\fi-360\li3225\levelstartat1{\leveltext'02'04.}{\levelnumbers'01;}{\f0\fs24}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc2\fi-180\li3945\levelstartat1{\leveltext'02'05.}{\levelnumbers'01;}{\f0\fs24}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc0\fi-360\li4665\levelstartat1{\leveltext'02'06.}{\levelnumbers'01;}{\f0\fs24}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc4\fi-360\li5385\levelstartat1{\leveltext'02'07.}{\levelnumbers'01;}{\f0\fs24}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc2\fi-180\li6105\levelstartat1{\leveltext'02'08.}{\levelnumbers'01;}{\f0\fs24}\listid1}{\list\listtemplateid2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

```
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc3\fi-360\li1080\levelstartat1{\leveltext\'02\'00.;}{\levelnumbers
\'01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc4\fi-360\li1800\levelstartat1{\leveltext\'02\'01.;}{\levelnumbers
\'01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc2\fi-180\li2520\levelstartat1{\leveltext\'02\'02.;}{\levelnumbers
\'01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc0\fi-360\li3240\levelstartat1{\leveltext\'02\'03.;}{\levelnumbers
\'01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc4\fi-360\li3960\levelstartat1{\leveltext\'02\'04.;}{\levelnumbers
\'01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc2\fi-180\li4680\levelstartat1{\leveltext\'02\'05.;}{\levelnumbers
\'01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc0\fi-360\li5400\levelstartat1{\leveltext\'02\'06.;}{\levelnumbers
\'01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc4\fi-360\li6120\levelstartat1{\leveltext\'02\'07.;}{\levelnumbers
\'01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc2\fi-180\li6840\levelstartat1{\leveltext\'02\'08.;}{\levelnumbers
\'01;}}
\listid2}{\list\listtemplateid3
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li720{\leveltext\'01-;}{\levelnumbers ;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li1440\levelstartat1{\leveltext\'01o;}{\levelnumbers ;}
\f8}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li2160\levelstartat1{\leveltext\'01\u61607 ;}
{\levelnumbers ;}\f5}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li2880\levelstartat1{\leveltext\'01\u61623 ;}
{\levelnumbers ;}\f7}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li3600\levelstartat1{\leveltext\'01o;}{\levelnumbers ;}
\f8}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li4320\levelstartat1{\leveltext\'01\u61607 ;}
{\levelnumbers ;}\f5}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li5040\levelstartat1{\leveltext\'01\u61623 ;}
{\levelnumbers ;}\f7}
```

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li5760\levelstartat1{\leveltext\01o;}{\levelnumbers ;}  
\f8}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li6480\levelstartat1{\leveltext\01\u61607 ;}  
\f5}  
\listid3}{\list\listtemplateid4  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc0\fi-360\li360\levelstartat1{\leveltext\02\00.;}{\levelnumbers  
\01;}\f1\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc4\fi-360\li1440\levelstartat1{\leveltext\02\01.;}{\levelnumbers  
\01;}\f0\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc2\fi-180\li2160\levelstartat1{\leveltext\02\02.;}{\levelnumbers  
\01;}\f0\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc0\fi-360\li2880\levelstartat1{\leveltext\02\03.;}{\levelnumbers  
\01;}\f0\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc4\fi-360\li3600\levelstartat1{\leveltext\02\04.;}{\levelnumbers  
\01;}\f0\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc2\fi-180\li4320\levelstartat1{\leveltext\02\05.;}{\levelnumbers  
\01;}\f0\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc0\fi-360\li5040\levelstartat1{\leveltext\02\06.;}{\levelnumbers  
\01;}\f0\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc4\fi-360\li5760\levelstartat1{\leveltext\02\07.;}{\levelnumbers  
\01;}\f0\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc2\fi-180\li6480\levelstartat1{\leveltext\02\08.;}{\levelnumbers  
\01;}\f0\fs24}  
\listid4}{\list\listtemplateid5  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-375\li720{\leveltext\01-;}{\levelnumbers ;}\f0\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li1440{\leveltext\01o;}{\levelnumbers ;}\f8\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li2160{\leveltext\01;}{\levelnumbers ;}\f5\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li2880{\leveltext\01;}{\levelnumbers ;}\f7\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li3600{\leveltext\01o;}{\levelnumbers ;}\f8\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li4320{\leveltext\01;}{\levelnumbers ;}\f5\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li5040{\leveltext\01;}{\levelnumbers ;}\f7\fs24}

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li5760{\leveltext\01o;} {\levelnumbers ;} \f8\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li6480{\leveltext\01;} {\levelnumbers ;} \f5\fs24}  
\listid5} {\list\listtemplateid6  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li7740{\leveltext\01-;} {\levelnumbers ;}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li1440\levelstartat1 {\leveltext\01o;} {\levelnumbers ;}  
\f8}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li2160\levelstartat1 {\leveltext\01\u61607 ;}  
{\levelnumbers ;} \f5}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li2880\levelstartat1 {\leveltext\01\u61623 ;}  
{\levelnumbers ;} \f7}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li3600\levelstartat1 {\leveltext\01o;} {\levelnumbers ;}  
\f8}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li4320\levelstartat1 {\leveltext\01\u61607 ;}  
{\levelnumbers ;} \f5}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li5040\levelstartat1 {\leveltext\01\u61623 ;}  
{\levelnumbers ;} \f7}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li5760\levelstartat1 {\leveltext\01o;} {\levelnumbers ;}  
\f8}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc23\fi-360\li6480\levelstartat1 {\leveltext\01\u61607 ;}  
{\levelnumbers ;} \f5}  
\listid6} {\list\listtemplateid7  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc0\fi-420\li420\levelstartat1 {\leveltext\02\00.;} {\levelnumbers  
\01;} \f1\fs24\cf17}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc4\fi-360\li1440\levelstartat1 {\leveltext\02\01.;} {\levelnumbers  
\01;} \f0\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc2\fi-180\li2160\levelstartat1 {\leveltext\02\02.;} {\levelnumbers  
\01;} \f0\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc0\fi-360\li2880\levelstartat1 {\leveltext\02\03.;} {\levelnumbers  
\01;} \f0\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc4\fi-360\li3600\levelstartat1 {\leveltext\02\04.;} {\levelnumbers  
\01;} \f0\fs24}

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc2\fi-180\li4320\levelstartat1{\leveltext'02'05.;}{\levelnumbers  
'01;}{\f0\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc0\fi-360\li5040\levelstartat1{\leveltext'02'06.;}{\levelnumbers  
'01;}{\f0\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc4\fi-360\li5760\levelstartat1{\leveltext'02'07.;}{\levelnumbers  
'01;}{\f0\fs24}  
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0  
\levelnfc2\fi-180\li6480\levelstartat1{\leveltext'02'08.;}{\levelnumbers  
'01;}{\f0\fs24}  
\listid7}}{\\*listoverrideable{\listoverride\listid1\listoverridecount0\ls1}  
{\listoverride\listid2\listoverridecount0\ls2}{\listoverride\listid3  
\listoverridecount0\ls3}{\listoverride\listid4\listoverridecount0\ls4}  
{\listoverride\listid5\listoverridecount0\ls5}{\listoverride\listid6  
\listoverridecount0\ls6}{\listoverride\listid7\listoverridecount0\ls7}}  
{\stylesheet  
{\s1\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs24 Normal;}  
{\s2\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs22 Default Paragraph Font;}  
{\s3\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs20\snext3 Body Text;}  
{\s4\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs24\sbasedon2 Body Text Char;}  
{\s5\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs24\snext5 header;}  
{\s6\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs24\sbasedon2 Header Char;}  
{\s7\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs24\snext7 footer;}  
{\s8\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs24\sbasedon2 Footer Char;}  
{\s9\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs24\snext9 No Spacing;}  
{\s10\li720\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs24\snext10 List Paragraph;}  
{\s11\li360\fi0\ri0\sb0\sa120\ql\vertalt\fs24\snext11 Body Text Indent;}  
{\s12\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs24 Body Text Indent Char;}}  
{\s1360\slmult1\qc\wpparflg32\plain\fi1\fs24\cf17\b PENETAPAN\par  
\wpparflg32\plain\fi1\fs24\b Nomor 0103/Pdt.P/2016/PA.Pdn\par  
\wpparflg32\plain\fs42\u1576 ?\u1587 ?\u1600 ?\u1605 ? \u1575 ?  
\u1604 ?\u1604 ?\u1607 ? \u1575 ?\u1604 ?\u1585 ?\u1581 ?\u1600 ?  
\u1605 ?\u1606 ? \u1575 ?\u1604 ?\u1585 ?\u1581 ?\u1600 ?\u1610 ?  
\u1605 ?\par  
\wpparflg32\plain\fi1\fs24\b DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA\par  
\fi720\thhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\fi1\fs24\cf17 Pengadilan Agama  
Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat  
pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat  
Nikah yang diajukan oleh:\par  
\pard\li1440\fi-1440\sb120\sl360\slmult1\tx480\thhyph\tx8640\qj  
\wpparflg32\plain\fi1\fs22 Pemohon\fi1\fs24\b ,\fi1\b0 umur 47 tahun,  
Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di \fi1  
\fs22 Kecamatan Suka Bangun, Kabupaten Tapanuli Tengah\fi1\fs24 ,  
sebagai Pemohon I;\par  
\tx480\thhyph\tx8640\wpparflg32\plain\fi1\fs24\b Maesaroh binti Carya,\fi1  
\b0 umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di Kecamatan Suka Bangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Nomor 0103/Pdt.P/2016/PA.Pdn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 1988, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertas Maya Kabupaten Indra Mayu, Provinsi Jawa Barat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 13 tahun pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama: Carya dan dihadiri Saksi Nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Saksi I : Sokim (Alm) dan Saksi II : Tamir dengan Mahar berupa uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

1. Nuruddin (Lk) umur 26 tahun;

2. Anak 2

3. Anak 3

4. Anak 4

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun dengan alasan: \par

\pard\li709\fi-283\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\fs24 -\tab Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mengurus akta nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus dan kepentingan hukum lainnya; \par

\ls1\ilvl0{\listtext\fs22 7.\tab}\li345\fi-360\tx345\tqr\tx450\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 08 Agustus 1988;\par

{\listtext\fs22 8.\tab}\tx345\tqr\tx450\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa para Pemohon adalah keluarga yang miskin (tidak mampu dalam bidang ekonomi) dan sampai saat ini tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga para Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara Itsbat Nikah yang Pemohon ajukan di Pengadilan Agama Pandan, oleh karena itu para Pemohon memohon untuk diberikan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);\par

\pard\ls1\ilvl0{\listtext\fs22 9.\tab}\li345\fi-360\sl360\slmult1\tx345\tlhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa ketidak mampuan para Pemohon untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Miskin Nomor: 470/16/SKTM/2016 tertanggal 05 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulo Pakkat II;\par

\pard\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\fs24 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:\par

\li360\fi-360\tx360\wpparflg32\plain\fs24 1.\tab Mengabulkan permohonan para Pemohon;\par

\tx360\wpparflg32\plain\fs24 2.\tab Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (\fs22 Pemohon\fs24 ) dengan Pemohon II (\b Maesaroh binti Carya\fb0 ) yang dilangsungkan pada tanggal 08 Agustus 1988 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertas Maya, Kabupaten Indra Mayu, Provinsi Jawa Barat;\par

\tx360\wpparflg32\plain\fs24 3.\tab Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon;\par

\tx360\wpparflg32\plain\fs24 Atau, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;\par

\pard\fi709\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\fs24\cf17 Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir secara \f1\cf17\i in person\fs24 di persidangan;\par

\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, maka Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa permohonan para Pemohon tersebut;\par

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0103/Pdt.P/2016/PA.Pdn tanggal 12 Mei 2016;\par

\wpparflg32\plain\fs24\cf17 Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan secukupnya kepada para Pemohon mengenai isbat nikah dan akibat hukum di kemudian hari, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isi tetap dipertahankan oleh para Pemohon;\par

\fi720\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:\par

\ls2\ilvl0{\listtext\fs24 A.\tab}\li360\fi-360\wpparflg32\plain\fs24 Surat:\par

\ls3\ilvl0{\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\fs24 Surat Keterangan Nomor Kk.02.09.07/PW.01/89/2016 tanggal 18 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, bukti tersebut telah \fi1\i dinazegelen\fi1\i0 (Bukti P2);\par

\ls2\ilvl0{\listtext\fs24 A.\tab}\wpparflg32\plain\fs24 Saksi:\par

\ls4\ilvl0{\listtext\fs24 1.\tab}\tx375\thhyph\tx9360\wpparflg32\plain\fs24 Sadiman bin Wasidin, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di \fi1\fs22 Kecamatan Suka Bangun, Kabupaten Tapanuli Tengah\fi1\fs24 , dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;\par

\pard\ls5\ilvl0{\listtext\fs24 -\tab}\li720\fi-375\sl360\slmult1\tx720\tx750\thhyph\tx8550\thhyph\tx9360\qj\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;\par

{\listtext\fs24 -\tab}\tx720\tx750\thhyph\tx8550\thhyph\tx9360\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 8 Agustus 1988 di Kecamatan Kertas Maya, Kabupaten Indra Mayu, Propinsi Jawa Barat;\par

{\listtext\fs24 -\tab}\tx720\tx750\thhyph\tx8550\thhyph\tx9360\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Carya;\par

{\listtext\fs24 -\tab}\tx720\tx750\thhyph\tx8550\thhyph\tx9360\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan para Pemohon adalah Sokim (alm) dan Tamir, sedangkan maharnya berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);\par

{\listtext\fs24 -\tab}\tx720\tx750\thhyph\tx8550\thhyph\tx9360\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;\par

{\listtext\fs24 -\tab}\tx720\tx750\thhyph\tx8550\thhyph\tx9360\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;\par

{\listtext\fs24 -\tab}\tx720\tx750\thhyph\tx8550\thhyph\tx9360\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah bercerai;\par

{\listtext\fs24 -\tab}\tx720\tx750\thhyph\tx8550\thhyph\tx9360\plain\fs24 Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama Islam maupun hukum yang berlaku;\par

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\listtext\f0\fs24 -\tab}\tx720\tx750\thhyph\tx8550\thhyph\tx9360  
\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa para Pemohon telah dikaruniai empat orang anak;\par  
{\listtext\f0\fs24 -\tab}\tx720\tx750\thhyph\tx8550\thhyph\tx9360\plain\f1  
\fs24 Bahwa sepengetahuan saksi selama para Pemohon menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;\par  
{\listtext\f0\fs24 -\tab}\tx720\tx750\thhyph\tx8550\thhyph\tx9360  
\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak;\par  
\pard\ls4\ilvl0{\listtext\f1\fs24 1.\tab}\li360\fi-360\sl360\slmult1\tx375  
\thhyph\tx9360\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 Andi Suhendra bin Sukiono, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di \f1\fs22 Kecamatan Suka Bangun, Kabupaten Tapanuli Tengah\f1\fs24 , dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;\par  
\pard\ls5\ilvl0{\listtext\f0\fs24 -\tab}\li720\fi-375\sl360\slmult1\tx720  
\tx750\thhyph\tx8550\thhyph\tx9360\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;\par  
{\listtext\f0\fs24 -\tab}\tx720\tx750\thhyph\tx8550\thhyph\tx9360  
\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 8 Agustus 1988 di Kecamatan Kertas Maya, Kabupaten Indra Mayu, Propinsi Jawa Barat;\par  
{\listtext\f0\fs24 -\tab}\tx720\tx750\thhyph\tx8550\thhyph\tx9360  
\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Carya;\par  
{\listtext\f0\fs24 -\tab}\tx720\tx750\thhyph\tx8550\thhyph\tx9360  
\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan para Pemohon adalah Sokim (alm) dan Tamir, sedangkan maharnya berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);\par  
{\listtext\f0\fs24 -\tab}\tx720\tx750\thhyph\tx8550\thhyph\tx9360  
\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;\par  
{\listtext\f0\fs24 -\tab}\tx720\tx750\thhyph\tx8550\thhyph\tx9360  
\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;\par  
{\listtext\f0\fs24 -\tab}\tx720\tx750\thhyph\tx8550\thhyph\tx9360  
\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah bercerai;\par  
{\listtext\f0\fs24 -\tab}\tx720\tx750\thhyph\tx8550\thhyph\tx9360\plain\f1  
\fs24 Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama Islam maupun hukum yang berlaku;\par  
{\listtext\f0\fs24 -\tab}\tx720\tx750\thhyph\tx8550\thhyph\tx9360  
\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa para Pemohon telah dikaruniai empat orang anak;\par  
{\listtext\f0\fs24 -\tab}\tx720\tx750\thhyph\tx8550\thhyph\tx9360  
\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa sepengetahuan saksi selama para Pemohon menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;\par

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\listtext\fs24 -\tab}\tx720\tx750\tlhyph\tx8550\tlhyph\tx9360  
\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan  
pengesahan nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak;\par  
\pard\fi570\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa, selanjutnya  
para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap  
dengan permohonannya dan mohon penetapan;\par  
\plain\fs24 Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di  
persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara  
ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai  
bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;\par  
\fi0\qc\wpparflg32\plain\fs24\cf17\b PERTIMBANGAN HUKUM\par  
\fi720\tx750\tx8618\qj\wpparflg32\plain\fs24 Menimbang, bahwa  
maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan  
tersebut di atas;\par  
\tlhyph\tx8618\plain\fs24 Menimbang, bahwa perkara ini termasuk  
bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3  
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50  
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan  
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;\par  
\tlhyph\tx8618\wpparflg32\plain\fs24 Menimbang, bahwa para  
Pemohon telah mendalilkan, bahwa para Pemohon telah menikah menurut  
tatacara hukum Islam namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada  
Kantor Urusan Agama, dan sampai saat ini para Pemohon tetap beragama  
Islam, dengan demikian para Pemohon memiliki \f1\i legal standing\fi0  
untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam  
pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi  
Hukum Islam;\par  
\tlhyph\tx8618\plain\fs24 Menimbang, bahwa para Pemohon  
mengajukan permohonan izin untuk berperkara secara cuma-cuma  
(prodeo) dengan alasan karena para Pemohon termasuk orang yang tidak  
mampu (miskin);\par  
\tlhyph\tx8618\wpparflg32\plain\fs24 Menimbang, bahwa mengenai  
permohonan izin para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma  
(prodeo) tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor  
0103/Pdt.P/2016/PA.Pdn tanggal 12 Mei 2016 yang pada pokoknya  
memberikan izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-  
cuma (prodeo);\par  
\tlhyph\tx8618\wpparflg32\plain\fs24 Menimbang, bahwa permohonan  
itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon didasarkan atas alasan-  
alasan, bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan  
Pemohon II pada tanggal 8 Agustus 1988 di wilayah Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Kertas Maya, Kabupaten Indra Mayu, Propinsi Jawa Barat,  
namun sampai saat ini para Pemohon tidak mendapatkan Kutipan Akta  
Nikah dari Kantor Urusan Agama tersebut karena pernikahan para  
Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut,  
sedangkan para Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah  
tersebut untuk keperluan membuat akta kelahiran anak-anak para  
Pemohon;\par

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\tlhyph\tx8618\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P2 dan dua orang saksi; \par \pard\fi720\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa bukti P2 tersebut yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti P2 tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;\par \wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg; {\\*\bkmkstart 206}{\\*\bkmkend 206}\li0 \fi720\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\qj\vertalt\wpparflg32\par \plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai prosesi pernikahan antara para Pemohon, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;\par \tlhyph\tx8618\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang didukung oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;\par \pard\ls6\ilvl0{\listtext\fs24 -\tab}\li284\fi-284\sl360\slmult1\qj\wpparflg32 \plain\f1\fs24 Bahwa, telah berlangsung akad nikah pada tanggal 8 Agustus 1988 antara para Pemohon dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Carya dan saksi nikahnya dua orang yang bernama Sokim (alm) dan Tamir, sedangkan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);\par {\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus gadis, antara para Pemohon tidak terikat oleh hubungan darah maupun sesusuan;\par {\listtext\fs24 -\tab}\plain\f1\fs24 Bahwa, tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Para Pemohon dan sampai saat ini keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;\par {\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa, para Pemohon telah dikaruniai empat orang anak;\par {\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa para Pemohon sangat memerlukan surat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak-anak mereka;\par {\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa, pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;\par \pard\fi720\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1975, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;\par

\plain\fs24 Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil dalil dalam Kitab I'aratut Thalibin Juz II halaman 308, sebagai pendapat Majelis yang berbunyi: \par

\pard\plain\s11\li360\fi0\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\qr\vertalt\wpparflg32\fs24

\fs32\u65258 ?\u65176 ?\u65239 ?  
\u65194 ?\u65211 ? \u65253 ?\u65155 ? \u65171 ?\u65155 ?\u65198 ?  
\u65251 ?\u65165 ? \u65185 ?\u65166 ?\u65244 ?\u65256 ?\u65169 ?  
\u65246 ?\u65239 ? \u65166 ?\u65228 ?\u65247 ?\u65165 ? \u65230 ?  
\u65247 ? \u65166 ?\u65170 ?\u65247 ?\u65165 ? \u65197 ?\u65165 ?  
\u65198 ?\u65239 ?\u65159 ? \u65246 ?\u65170 ?\u65240 ?\u65267 ?

\par

\plain\s11\li1080\fi-1023\ri0\sb0\sa0\qj\vertalt\wpparflg32\fs24 Artinya :

\f1\i \u8220 ? Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, lalu isteri membenarkan atas pengakuan tersebut\u8221 ?;

\par

\pard\plain\s0\fi720\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\fs8\par

\wpparflg32\plain\fs24 Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;\par

\tlhyph\tx8618\wpparflg32\plain\fs24 Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu, kepada Para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;\par

\pard\fi720\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\fs24 Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60B Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan sesuai dengan Putusan Sela Nomor 0103/Pdt.P/2016/PA.Pdn. tanggal 12 Mei 2016, maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;\par

\tlhyph\tx8618\wpparflg32\plain\fs24 Memperhatikan, semua ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku dan ketentuan hukum lainnya serta hukum \f1\i syara'\f1\i0 yang berkaitan dengan perkara ini;\par

\pard\sl360\slmult1\tlhyph\tx8640\qc\wpparflg32\plain\fs24\cf17\b  
MENETAPKAN\par

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\pard\ls7\ilvl0{\listtext\l1\fs24 1.\tab}\li420\fi-420\sl360\smult1\tx420\qj  
\wpparflg32\plain\l1\fs24\cf17 Mengabulkan Permohonan para Pemohon;  
\par

{\listtext\l1\fs24 2.\tab}\tx420\wpparflg32\plain\l1\fs24\cf15 Menyatakan  
sah perkawinan antara Pemohon I \l1\cf17 (\l1\fs22\cf0 Pemohon\l1\fs24  
\cf17 ) \l1\cf15 dengan Pemohon II \l1\cf17 (Maesaroh binti Carya) \l1\cf15  
yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1988 di wilayah hukum  
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertas Maya,  
Kabupaten Indra Mayu, Propinsi Jawa Barat;\par

\pard\plain\sl10\ls7\ilvl0{\listtext\l1\fs24 3.\tab}\li420\fi-420\ri0\sb0\sa0  
\sl360\smult1\tx360\tx420\qj\vertalt\wpparflg32\l1\fs24\cf15

Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat pernikahan  
tersebut kepada Pegawai \l1\cf0 Pencatat Nikah pada Kantor Urusan  
Agama \l1\cf15 Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;\par

\pard\plain\sl0\ls7\ilvl0{\listtext\l1\fs24 4.\tab}\li420\fi-420\sl360\smult1  
\qj\wpparflg32\plain\l1\fs24 Membebaskan para Pemohon dari membayar  
biaya yang timbul dalam perkara ini;\par

\pard\fi720\sl360\smult1\tlhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\l1\fs24\cf17  
Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Balai Pertemuan Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Sibabangun, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016  
Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1437 Hijriyah. dalam rapat  
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri  
atas Drs. IFDAL, SH. sebagai Ketua Majelis serta M.RIFAI, S.H.I.,M.HI. dan  
MUMU MUMIN MUKTASIDIN, SHI. sebagai hakim-hakim Anggota,  
penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam  
sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota  
dan dibantu oleh Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag. sebagai Panitera  
Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;\par

\fi0\tlhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\l1\fs24 Ketua Majelis\par

\pard\plain\sl360\smult1\tlhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\l1\fs24\par

\pard\plain\sl360\smult1\tlhyph\tx8640\qj\plain\l1\fs24\par

\pard\plain\sl360\smult1\tlhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\l1\fs24\par

\pard\sl360\smult1\qj\wpparflg32\plain\l1\fs24\cf17 Drs. IFDAL, S.H. \par  
\wpparflg32\plain\l1\fs24 Hakim Anggota

Hakim Anggota\par

\pard\plain\sl360\smult1\tdc\tx1980\tdc\tx6525\qj\wpparflg32\plain\l1  
\fs24\par

\pard\plain\sl360\smult1\tdc\tx1980\tdc\tx6525\qj\plain\l1\fs24\par

\pard\plain\sl360\smult1\tdc\tx1980\tdc\tx6525\qj\wpparflg32\plain\l1  
\fs24\par

\tdc\tx1980\tdc\tx6525\qj\wpparflg32\plain\l1\fs24 M. RIFAI,

S.H.I.,M.H.I.\tab MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.I.\par

\tdc\tx1980\tdc\tx6525\qj\wpparflg32\plain\l1\fs24 Panitera Pengganti\par

\pard\plain\sl360\smult1\tdc\tx1980\tdc\tx6525\qj\wpparflg32\plain\l1  
\fs24\cf17\par

\pard\plain\sl360\smult1\tdc\tx1980\tdc\tx6525\qj\wpparflg32\plain\l1  
\fs24\cf17\par

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\pard\plain\sl360\slmult1\qc\tx1980\qc\tx6525\qj\wpparflg32\plain\f1  
\fs24\cf17\b\par  
\qc\tx1980\qc\tx6525\qc\wpparflg32\plain\f1\fs24\cf17 Hj. MADINAH  
PULUNGAN, S.Ag. \par  
\pard\sl360\slmult1\thhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 Perincian  
Biaya Perkara : \par  
\thhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 1. Biaya Proses/ATK : Rp. 0,- \par  
  
\thhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 2. Biaya Panggilan : Rp. 0,-  
\par  
\thhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 3. Materai : Rp. 0,-  
\par  
\thhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24  
----- \par  
\thhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Jumlah Rp. 0,-  
(No) \par  
\pard\plain\li360\fi-360\sl360\slmult1\tx360\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24  
\par  
\pard\plain\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 \par  
\pard\plain\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 \par  
\pard\plain\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 \par  
\pard\plain\sl360\slmult1\qj\plain\f1\fs24 \par  
}}

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)